



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN,
Kompleks Perkantoran Takawa Gedung B Lantai 4
Pasarwajo 93754
Telp. Faximile

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 77 TAHUN 2018

TENTANG

Persetujuan / Izin Operasional
SD Swasta Islam Terpadu Khoiru Ummah
Kabupaten Buton

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SD Swasta Islam Terpadu Khoiru Ummah, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, maka SD Swasta Islam Terpadu Khoiru Ummah dianggap layak untuk beroperasi ;
- c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Peningkatan mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Islam Terpadu Khoiru Ummah, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton No. K.020/2018, Tanggal 20 Juli 2018 ;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan SD Swasta Islam Terpadu Khoiru Ummah untuk beroperasi dengan izin Operasional terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2018/2019 ;
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- KELIMA : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : 10 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton



Drs. HARMIN, M. Eng
Pembina, Tk.I. IV/b

NIP. 19670812 199412 1 004

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal Dikdasmen
5. Gubernur Sulawesi Tenggara
6. Bupati Buton
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton